

PEMBIAYAAN SYARIAH: KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Nila Asmita¹

¹Institut Agama Islam Lukman Edy, Indonesia

e-mail : nilaasmita@gmail.com

ABSTRACT

Sharia financing is an alternative financial system based on the principles of Islamic law that prioritizes justice, transparency, and curiosity. The purpose of this study is to examine the basic concept of sharia financing, types of sharia financing products, and their challenges and implementation in Indonesia. Sharia financing is different from conventional financing because it avoids the practices of riba (interest), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), and encourages fair risk sharing between the parties involved. The main products of sharia financing in Indonesia, such as murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, and istishna', have experienced rapid development in recent decades. However, the implementation of sharia financing in Indonesia faces various challenges, such as the low level of public literacy regarding sharia products, regulations that are not yet fully optimal, and tight competition with conventional financial institutions. This study uses a qualitative approach with a literature study and analysis of existing regulations, as well as sharia financing practices in Indonesia. The results of the study show that although the potential for sharia financing is very large, further efforts are needed to increase public understanding, improve regulations, and strengthen supporting infrastructure so that sharia financing can be implemented more optimally.

Keywords: sharia financing, sharia principles, implementation of sharia financing.

ABSTRAK

Pembiayaan syariah merupakan alternatif sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keingintahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep dasar pembiayaan syariah, jenis-jenis produk pembiayaan syariah, serta tantangan dan implementasinya di Indonesia. Pembiayaan syariah berbeda dengan pembiayaan konvensional karena menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong pembagian risiko yang adil antara pihak yang terlibat. Produk-produk utama pembiayaan syariah di Indonesia, seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan istishna', telah mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penerapan pembiayaan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai produk syariah, regulasi

yang belum sepenuhnya optimal, serta persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis terhadap regulasi yang ada, serta praktik pembiayaan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun potensi pembiayaan syariah sangat besar, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memperbaiki regulasi, dan memperkuat infrastruktur pendukung agar pembiayaan syariah dapat diimplementasikan secara lebih maksimal.

Kata Kunci: pembiayaan syari'ah, prinsip syari'ah, implementasi pembiayaan syari'ah.

A. Pendahuluan

Pembiayaan syari'ah merupakan salah satu alternatif penting dalam sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Di tengah perkembangan industri keuangan global, pembiayaan syariah menjadi pilihan yang semakin diminati, baik oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim, yang menginginkan produk-produk keuangan yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dalam prakteknya, pembiayaan syariah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan syari'ah telah mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Imama, 2014).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri keuangan syari'ah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung

perkembangan industri ini. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah juga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan syari'ah di Indonesia (Ulpah, 2020).

Namun, meskipun memiliki potensi besar, implementasi pembiayaan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih mapan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar pembiayaan syariah, jenis-jenis pembiayaan syariah, serta implementasinya di Indonesia. Dengan memahami konsep dan implementasi pembiayaan syariah, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pembiayaan syariah diantaranya yaitu : (Saragih, 2017), (Fitri, 2015), (Hanggraeni, 2021), (Putri, 2021), (Sofyan, 2017).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kepustakaan (*library research*) (N. Nurhayati & Rosadi, 2022). Yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitian data kepustakaan, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan pencarian melalui website *google scholar* dan bantuan software (POP) *Public or Perish* dengan menggunakan kata kunci "Pembiayaan Syariah".

Sumber penelitian ini berupa artikel jurnal bukan skripsi. Penulis memilih 15 (lima belas) referensi artikel jurnal yang memuat penelitian terdahulu tentang Pembiayaan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Data yang diperoleh dikompulsi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami konsep dasar, jenis-jenis, dan implementasi pembiayaan syariah (L. H. Nurhayati & Rosyadi, n.d.).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Agama Islam memiliki konsepsi nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta maupun hubungan secara horizontal sesama manusia (*habl min an-nās*). Adapun tiga nilai dalam ajaran Islam tersebut meliputi (Nurnasrina & Putra, 2018):

1) Akidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2) Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablummin Allah SWT*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

3) Akhlak: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis Nabi saw yang menyatakan, "Tidaklah aku diutus kecuali untuk untuk menyempurnakan akhlak mulia" (Muslim, 2006)

Dari ketiga nilai tersebut, di dalam Islam terdapat cukup banyak

ketentuan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan ekonomi antara lain meliputi sebagai berikut (Baraba, 1999):

1) Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan apalagi untuk kegiatan spekulatif.

2) Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat al-Qur'an tentang pelarangan riba yang terakhir yaitu surah Al-Baqarah [2]:278-279 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : 'Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)'. (Agama, 2019)

3) Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak suka terhadap orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduksi.

Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia di bumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah SWT sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan

kesejahteraan manusia. Diantaranya yaitu :

1) Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja yang berarti siap menghadapi resiko dan dapat memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

2) Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun (Fitri, 2015).

Konsep Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merujuk pada transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah berperan sebagai mediator yang menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan dasar hukum yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Adapun prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembiayaan syariah meliputi:

1) Larangan Riba (bunga).

Dalam Islam riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Pembiayaan syariah menghindari segala bentuk bunga yang merugikan salah satu pihak. Sebagai gantinya, pendapatan yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah berasal dari bagi hasil yang adil (Ulpah, 2020).

2) Larangan *Gharar* (ketidakpastian). *Gharar* mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kontrak atau transaksi. Dalam pembiayaan syariah, seluruh unsur yang

mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi harus dihindari. Semua pihak harus mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas (Kristiyanto, 2008).

3) Larangan *Maysir* (perjudian). *Maysir* berhubungan dengan unsur perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi. Dalam konteks pembiayaan syariah, transaksi yang mengandung unsur *maysir* tidak diperbolehkan karena bisa merugikan salah satu pihak tanpa ada nilai tambah yang jelas (Fitri, 2015).

4) Keadilan dan Keseimbangan. Prinsip ini menekankan bahwa transaksi keuangan harus dilakukan dengan adil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Setiap perjanjian harus membawa keuntungan yang berimbang bagi kedua belah pihak (Pratama, 2021).

5) Investasi yang Halal.

Pembiayaan syariah hanya mendukung pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari sektor yang dilarang, seperti alkohol, perjudian, dan produk-produk haram lainnya (Rusanti & Sofyan, 2023).

Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Beberapa produk pembiayaan syariah yang umum di Indonesia antara lain:

1) *Murabahah* (pembiayaan jual beli). *Murabahah* adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan harga yang telah disepakati bersama. Dalam transaksi ini, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan yang

disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan.

2) *Mudarabah* atau bagi hasil. *Mudarabah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil, di mana satu pihak (pemilik dana) memberikan modal kepada pihak lain (pengelola usaha) untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.

3) *Musyarakah* atau kemitraan. *Musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip kemitraan, di mana dua pihak atau lebih berinvestasi dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional sesuai dengan porsi modal yang ditanamkan.

4) *Ijarah* atau sewa menyewa.

Ijarah adalah pembiayaan yang berbasis pada prinsip sewa-menyewa. Dalam transaksi ini, pihak penyewa membayar sewa atas penggunaan suatu barang atau jasa. Pembiayaan *ijarah* sering digunakan dalam pembelian aset atau kendaraan yang disewa untuk jangka waktu tertentu.

5) *Istishna'* (pesanan).

Istishna' adalah pembiayaan yang berbasis pada transaksi pemesanan barang atau produk. Dalam hal ini, nasabah memesan barang atau produk dengan spesifikasi tertentu dan lembaga keuangan syariah akan memproduksi atau menyediakan barang tersebut sesuai dengan kebutuhan nasabah (Sukma, Akbar, Azizah, & Juliani, 2019).

Implementasi Pembiayaan Syariah di Indonesia

Sejak diimplementasikannya sistem perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992 melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia, perkembangan pembiayaan syariah telah menunjukkan angka yang positif. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan juga terus mendorong pengembangan sektor keuangan syariah. Namun, implementasi pembiayaan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1) Edukasi dan Pemahaman Masyarakat.

Meskipun minat terhadap produk pembiayaan syariah meningkat, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah masih perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai produk dan sistem yang berbasis syariah menjadi hal penting untuk menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang lebih mendalam.

2) Regulasi dan Kebijakan.

Implementasi pembiayaan syariah juga bergantung pada regulasi yang ada. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, implementasi dan pengawasan yang konsisten sangat diperlukan untuk menjaga agar sistem keuangan syariah tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

3) Persaingan dengan Bank Konvensional.

Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan dengan bank-bank konvensional yang memiliki sumber daya lebih besar dan infrastruktur yang lebih maju. Bank syariah perlu meningkatkan daya saingnya dengan menawarkan produk-produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

4) Peningkatan Infrastruktur.

Bank syariah perlu meningkatkan infrastruktur, teknologi, dan sistem manajemen yang mendukung produk pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan dan mengurangi biaya transaksi.

5) Kepercayaan Masyarakat Non-Muslim.

Pembiayaan syariah juga berusaha untuk menarik minat masyarakat non-Muslim dengan menawarkan produk yang adil dan transparan. Kepercayaan ini dapat terbangun melalui penguatan brand dan edukasi yang menyeluruh mengenai keuntungan dan keadilan sistem keuangan syariah (Hidayat, 2019).

Pembiayaan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama yang dibahas dalam pembiayaan syariah:

1) Konsep Dasar Pembiayaan Syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu; (a) Larangan riba yaitu pembiayaan syariah melarang pengenaan bunga atas pinjaman uang. (b) Larangan Gharar yaitu pembiayaan syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi. (c) Larangan Maysir yaitu pembiayaan syariah melarang segala bentuk perjudian atau spekulasi yang berlebihan. (d) Keadilan dan Kesejahteraan yaitu pembiayaan syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

2) Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah diantaranya membahas tentang; (a) Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli,

di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. (b) Mudharabah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, di mana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. (c) Musyarakah adalah pembiayaan dengan prinsip kemitraan, di mana bank dan nasabah bersama-sama menyediakan modal dan mengelola usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai proporsi modal. (d) Ijarah yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. (e) Istisna adalah pembiayaan dengan prinsip pemesanan, di mana bank membiayai pembuatan barang sesuai pesanan nasabah.

3) Implementasi Pembiayaan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan ini antara lain; (a) Regulasi dan Kebijakan Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah. (b) Peningkatan Kesadaran Masyarakat semakin menyadari pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. (c) Inovasi Produk adalah lembaga keuangan syariah terus mengembangkan produk-

produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, implementasi pembiayaan syariah di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain yaitu kurangnya literasi keuangan syari'ah banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dan manfaat pembiayaan syariah. Keterbatasan infrastruktur pendukung, seperti teknologi informasi dan jaringan distribusi, masih perlu ditingkatkan. Dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dimana lembaga keuangan syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih mapan.

4) Potensi dan Tantangan Pembiayaan Syari'ah adalah pembiayaan syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian Nasional dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih adil. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat infrastruktur pendukung, serta mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut meliputi pelatihan dan pengembangan profesional dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru untuk

meningkatkan kompetensi mereka dalam mengimplementasikan inovasi pembelajaran.

Pengembangan sumber daya dengan menyediakan sumber daya yang memadai, seperti perangkat teknologi dan akses internet, untuk mendukung proses pembelajaran. Penyesuaian kurikulum agar lebih fleksibel dan mendukung penerapan metode pembelajaran aktif dan berbasis kompetensi. Dan pendekatan bertahap yaitu dengan mengimplementasikan inovasi pembelajaran secara bertahap untuk membantu siswa beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan mandiri.

D. Kesimpulan

Pembiayaan syariah merupakan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pada keadilan dan kesejahteraan ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, didukung oleh regulasi pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan inovasi produk keuangan syariah (Imama, 2014).

Pembiayaan syariah merupakan alternatif penting dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan menghindari riba, gharar, dan maysir, sistem pembiayaan syariah memberikan solusi yang lebih adil dan transparan dalam transaksi

keuangan. Di Indonesia, meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam pengembangan pembiayaan syariah, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah di Indonesia.

Jenis-jenis pembiayaan syariah yang umum digunakan meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna. Masing-masing jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi pembiayaan syariah di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih adil. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.

Untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat infrastruktur pendukung, serta mengembangkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak,

pembiayaan syariah dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan sistem pembiayaan syariah dapat mendukung terciptanya ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2019). *Terjemahan Kemenag*.
- Baraba, A. (1999). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 2(3), 1–8.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70.
- Hanggraeni, D. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50.
- Imama, L. S. (2014). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221–247.
- Kristiyanto, R. (2008). *Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Muslim, M. (2006). *Hadits Tarbawi*.
- Nurhayati, L. H., & Rosyadi, K. I. (n.d.). Determinasi Minat Belajar Dan Sikap Terhadap Prestasi Belajar Melalui Kreativitas Mahasiswa. *Idea*, 3, 1503.
- Nurhayati, N., & Rosadi, K. I. (2022). *DETERMINASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM : SISTEM PENDIDIKAN , PENGELOLAAN PENDIDIKAN , DAN TENAGA PENDIDIKAN (LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM)*. 3(1), 451–464.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*, 23.
- Pratama, G. (2021). Bab 12 Konsep Dasar Pembiayaan Bank Syariah. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 212.
- Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11.
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51.
- Saragih, F. H. (2017). Pembiayaan syariah sektor pertanian. *Jurnal Agrica*, 10(2), 112–118.
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia:

Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44.

- Sofyan, S. (2017). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Pembiayaan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(2), 359–390.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan implementasi akad qardhul hasan pada perbankan syariah Dan manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 148–162.
- Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.